

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO-TOKO MODERN
DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NAILIN NI'MAH M.
12380106

PEMBIMBING:

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Istilah klausula baku dikenal dalam suatu transaksi perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Terkadang klausula baku ini memuat syarat pengecualian tanggung jawab. Kenyataan yang terjadi, masyarakat sudah terbiasa dengan pencantuman klausula baku pada nota pembayaran transaksi jual beli di beberapa pusat perbelanjaan. Klausula baku tersebut bertuliskan “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*”. Konsumen dengan terpaksa menerimanya karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap klausula baku tersebut. Meskipun peraturan tentang klausula baku sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha belum seimbang. Konsumen adalah pihak yang didikte dan tidak berdaya menghadapi dominasi pelaku usaha. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti hal: Bagaimana praktik klausula baku di toko-toko modern di kota Yogyakarta? Bagaimana praktik klausula baku di toko-toko modern menurut perspektif hukum Islam? dan Bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen dalam praktik klausula baku di toko-toko modern?

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada sejumlah 7 pengelola dari toko modern, 5 konsumen, dan pemerintah terkait dalam bentuk tertulis dan lisan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Setelah mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, penerapan klausula baku dalam praktik jual beli di toko modern di Kota Yogyakarta berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Pola perkembangan klausula baku yang tertera pada nota pembayaran berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum Islam membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Prinsip klausula baku *take it or leave it* sejalan dengan konsep *khiyār* yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Artinya tidak terdapat eksploitasi terhadap kelemahan konsumen. Akad yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya unsur kerelaan dan keadilan. Adanya unsur tersebut memberikan kesetaraan antar para pihak yang melakukan transaksi. Pencantuman klausula baku sendiri dilakukan untuk mengurangi asumsi risiko kerugian perusahaan akibat kecurangan konsumen. Konsumen dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha apabila merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan pencantuman klausula baku bukan bentuk pengalihan tanggung jawab yang dimaksud dalam UUPK.

Kata Kunci: Klausula Baku, Perlindungan Konsumen, Nota (Alat Bukti Pembayaran), Toko Modern.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nailin Ni'mah M.

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nailin Ni'mah M.

NIM : 12380106

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam
Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta"**

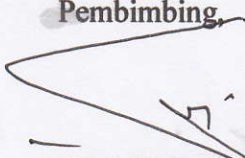
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1437 H
26 Maret 2016 M

Pembimbing,


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1976092 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/94/2016

Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILIN NI'MAH M
Nomor Induk Mahasiswa : 12380106
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

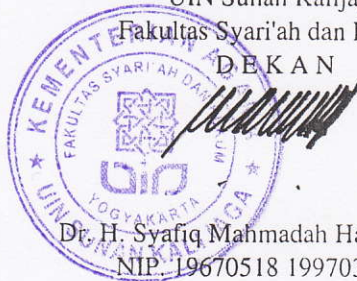
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 30 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailin Ni'mah M.
NIM : 12380106
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

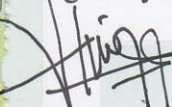
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1437 H
26 Maret 2016 M



Yang menyatakan,


Nailin Ni'mah M.
NIM. 12380106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ -----	Fathah	A	A
ِ -----	Kasrah	I	I
ُ -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ِي	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
ُو	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika ta' marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”.

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajul*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalam*
البدیع → *al-badī'*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'*
امرت → *umirtu*
النوع → *an-nau'*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول —————→ *Wa mā Muhammad illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Syukur hanya kepada-Nya dan Sanjungan pada Nabi-Nya

Kupersembahkan skripsi untuk:

Ayah & Ibu ku

Muhrodin Wongso Senjoyo & Toifa Muhsin

Kakak-kakak ku

Sofia Ahmad

Aisyah Mansur

Saoda Prihatmoko

Teman kecil ku

Zahwa Salsabila, Zafran Dhani, Zahira Fairuz

Rakha Rabbani

Tsabita Alexandria

MOTTO

.... antara takut dan terlalu yakin hanya akan memperkeruh analisa

(*King Hades, Q*)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العالمين.

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلّم على

سيدنا

محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta”** sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Machasin, M.A., selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.Hi., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lutfi Agus Wibowo, S.E. dan Ibu Nur Hidayati selaku Staff Administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua orang tuaku, terimakasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan harapan kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Dosen jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kakak-kakakku dan keluarga kecilnya yang telah menjadi penyemangat dalam segala hal.
10. Sahabat-sahabatku.

11. Keluarga Besar Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1437 H
26 Maret 2016 M

Penyusun,

Nailin Ni'mah M.

12380106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI AKAD, KLAUSULA BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	21
1. Pengertian Akad	21
2. Dasar Hukum Akad	22
3. Rukun dan Syarat Akad	23
4. Tujuan Akad	27
B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku	29
1. Pengertian Klausula Baku	29
2. Dasar Hukum Klausula Baku	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	32
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	32
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	33
3. Asas-asas Perlindungan Konsumen	35
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	36
D. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam	38

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO MODERN DI KOTA YOGYAKARTA

A. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta	40
1. Batas Wilayah	40
2. Keadaan Alam	41
3. Luas Wilayah	41
4. Tipe Tanah	41
5. Iklim	42

6. Demografi	42
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Toko Modern.....	43
1. Pengertian Toko Modern	43
2. Asas Penyelenggaraan Toko Modern	43
3. Tujuan Penyelenggaraan Toko Modern	45
4. Penggolongan Toko Modern	46
5. Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan	47
6. Penataan Toko Modern	47
7. Ketentuan Pendirian dan Penyelenggaraan	47
8. Ketentuan Lokasi Pendirian Toko Modern	48
9. Kewajiban dan Larangan Toko Modern	49
C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	52
1. Pengertian BPSK	52
2. Tugas dan Fungsi BPSK	52
3. Obyek Sengketa Konsumen	53
4. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa	54
D. Deskripsi Praktik Klausula Baku di Toko-Toko Modern	55

BAB IV ANALISIS KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Analisis Praktik Klausula Baku Menurut Perspektif Hukum Islam	61
B. Analisis Praktik Klausula Baku Menurut Hukum Perlindungan Konsumen	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemahan	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	II
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	V
Lampiran 4. Contoh Klausula Baku	VII
Lampiran 5. Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materiil maupun spiritual selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Interaksi dalam hal materiil misalnya jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang tidak mungkin terlepas dalam kehidupan manusia. Adanya perpindahan kepemilikan barang atau sesuatu yang bernilai dari satu orang ke orang lain dengan alat tukar yang sah dapat diartikan sebagai jual beli. Agama Islam memberikan aturan dalam jual beli baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan dilarang guna keabsahan transaksi tersebut. Berbicara mengenai keabsahan suatu transaksi, berarti berbicara pula suatu akad atau perjanjian.

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang.¹ Akad dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Perkembangan transaksi jual beli saat ini memberi inovasi terhadap bentuk-bentuk akad.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

Khususnya bentuk akad tulisan atau umumnya disebut kontrak baku. Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat suatu syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.² Klausula dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Hal ini dapat terjadi karena penyusunan klausula hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Beberapa contoh transaksi yang sering dilakukan menggunakan kontrak baku diantaranya kontrak asuransi, kontrak sewa-menyewa, kontrak pengiriman barang (darat, laut, udara)³, jual beli barang di supermarket dan toko.

Salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat antar para pihak untuk mengikatkan dirinya. Hal ini berarti perjanjian dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyatakan kesepakatan dan secara langsung bersedia menanggung segala akibat atau resiko yang mungkin ditimbulkan dari klausula yang ada. Dalam perjanjian demikian, pihak dominan dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.

Klausula baku mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:⁴

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 341.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 27.

⁴ Pasal 1 angka 10 Undang –Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lazimnya, klausula baku dicantumkan dalam huruf kecil pada kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli, sehingga memiliki kesan agar tidak terlihat atau tersamar.

Pada umumnya yang terjadi dalam transaksi jual beli adalah adanya perpindahan hak milik suatu barang dari penjual kepada pembeli melalui akad sebagai pernyataan kehendak. Namun transaksi jual beli dengan alat bukti pembayaran berupa nota tidak terdapat pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak cenderung pasif, hanya sebatas melakukan transaksi penyerahan barang dengan alat tukar yang sah (uang) dan kemudian berpisah. Maka akad yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut menjadi tersamarkan kaitannya dengan pernyataan kehendak ijab dan kabul, sehingga belum bisa dipastikan waktu terjadinya suatu akad jual beli tersebut.

Sekarang ini, transaksi jual beli di beberapa toko modern maupun pusat perbelanjaan menggunakan alat bukti pembayaran berupa nota⁵ pembayaran. Tidak jarang, dalam nota tersebut tertulis suatu klausula baku “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.⁶

Contoh kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh seorang konsumen yang membeli sebuah kipas angin di salah satu toko modern di Kota Yogyakarta. Kondisi kipas angin tersebut dalam keadaan hidup ketika dicoba di toko, namun setelah sampai di rumah kipas angin tersebut dalam kondisi mati ketika dicoba. Oleh karena itu konsumen kemudian mengembalikan kipas angin tersebut kepada

⁵ Nota /no-ta/ adalah tanda jual beli secara kontan.

⁶ Ditemukan pada nota pembayaran di beberapa toko modern X di Kota Yogyakarta.

pelaku usaha untuk meminta penggantian barang yang sama atau pengembalian uang. Pihak toko tidak bersedia mengganti barang atau mengembalikan uang dengan alasan kipas angin dalam kondisi hidup ketika dicoba di toko.⁷

Semakin banyaknya klausula baku yang beredar di masyarakat memberikan bukti nyata bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki posisi daya tawar yang lemah. Setiap pelaku usaha cenderung mengedepankan profit keuntungan bagi mereka tanpa memperdulikan konsumen sebagai penerima barang dan jasa. Hal seperti ini jelas merugikan pihak konsumen. Konsumen sebagai pihak yang menerima klausula baku tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Jika terjadi kerugian, konsumen dengan terpaksa menerima isi klausula tersebut karena didorong oleh kebutuhan. Padahal pernyataan klausula kontrak baku tersebut tidak diinformasikan secara langsung oleh pelaku usaha kepada konsumen secara jelas dan hanya tertulis dalam nota pembayaran yang tidak semua orang bisa mengetahui dan mampu membacanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausul baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku di setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila mengandung unsur pengalihan

⁷ Salah satu komplain dari konsumen terkait pencantuman klausula baku di toko X di Kota Yogyakarta.

tanggung jawab pelaku usaha, penolakan atas penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen dan pencantuman klausul baku pada letak dan/atau bentuk yang sulit terlihat dan dipahami.

Permasalahan klausula baku dalam rangka perlindungan konsumen relatif pelik karena perbedaan kepentingan yang timbul dari pelaku usaha apabila ditinjau dari sisi pelaku usaha dan konsumen. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pelaku usaha maupun konsumen.
- b. kurangnya informasi yang jelas dan lengkap tentang klausula baku dari pelaku usaha sebagai pihak dominan.
- c. keterbatasan pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya perlindungan konsumen dalam pencantuman klausul baku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penyusun memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO-TOKO MODERN DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menguraikan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik klausula baku di toko-toko modern di kota Yogyakarta?

2. Bagaimana praktik klausula baku di toko-toko modern menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen dalam praktik klausula baku di toko-toko modern?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Teoretis penelitian ini adalah untuk menjelaskan:
 - 1) Waktu terbentuknya akad dalam praktik jual beli.
 - 2) Keabsahan suatu klausula baku dalam praktik jual beli.
 - 3) Perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli yang menggunakan klausula baku.
- b. Tujuan Praktis penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya bidang Muamalah tentang klausula baku dalam praktik jual beli dan upaya hukum perlindungan konsumen terhadapnya.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan keabsahan klausula baku dalam praktik jual beli.
- b. Menjelaskan upaya hukum atas pencantuman klausula baku bagi konsumen.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi pihak yang berkepentingan.

- d. Memberikan solusi dalam meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian dan memperoleh teori yang digunakan untuk menganalisis. Beberapa penelitian tersebut, antara lain:

Jamal dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *Khayār* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-hak Konsumen, *at-Tarāḍī* dan Prinsip Keadilan)”. Dalam skripsi tersebut penyusun menitik beratkan penelitian pada kebebasan *khayār* dalam jual beli. Adanya kontrak baku seharusnya tidak membatasi konsumen untuk melakukan *khayār* seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam. *Khayār* dalam perspektif hak konsumen, *at-Tarāḍī*, dan prinsip keadilan terabaikan akibat pencantuman klausula baku yang memberatkan salah satu pihak.⁸ Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi pondasi akad dalam Islam.

Faradina Firda Himawati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Waktu Peralihan Hak Milik Perspektif Yuridis-Normative (Studi Praktik Jual Beli Tanah di Desa Bandar Kabupaten Batang)”. Dalam skripsi

⁸ Jamal, “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *Khayār* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-hak Konsumen, *at-Tarāḍī* dan Prinsip Keadilan),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 119.

tersebut penyusun mengevaluasi kesesuaian waktu peralihan kepemilikan atas tanah menurut hukum Islam. Bahwa ditinjau dari hukum Islam, kepemilikan atas tanah terjadi pada saat surat-menyurat bukti kepemilikan tanah telah diselesaikan oleh pihak pembeli dan sudah terbitnya sertifikat baru sebidang tanah tersebut atas nama pembeli.⁹

M. Sohib dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi tersebut penyusun memperoleh hasil penelitian bahwa Pasal 18 ayat 1-8 mengenai hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan dalam klausula baku oleh pelaku usaha telah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, prinsip keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad dan tidak ditemukan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Sukma Palugan dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak melalui klausula baku bertentangan dengan Undang-

⁹ Faradina Firda Himawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Waktu Peralihan Hak Milik Perspektif Yuridis-Normative (Studi Praktik Jual Beli Tanah di Desa Bandar Kabupaten Batang),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 85.

¹⁰ M.Sohib, “Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2013.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena dinilai memberatkan konsumen.¹¹

Abdul Karim Munthe dalam skripsinya yang berjudul “Kontrak Baku pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi tersebut penyusun melakukan perbandingan yuridis-normatif terhadap kontrak baku. Keberadaan polis kontrak baku pada asuransi dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab perusahaan asuransi. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .¹²

R.M. Panggabean dalam jurnal yang berjudul “Keabsahan Perjanjian dalam Kontrak Baku” menyatakan akibat hukum terhadap klausula-klausula yang dianggap dapat merugikan kepentingan ataupun hak dari pihak mitra berkontrak yang posisinya lemah yang secara sadar sering dipaksakan oleh pengusaha yang mempunyai posisi yang lebih kuat untuk dipasangkan sebagai point perikatan ataupun klausul baku dalam suatu kontrak. Hal demikian pada umumnya tidak diatur dengan secara tegas dalam ketentuan hubungan kontrak Indonesia.¹³

Dari penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum pernah ada penelitian tentang analisis klausula baku

¹¹ Sukma Palugan, “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Studi pada Lembaga Pembiayaan di Yogyakarta),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2015, hlm. 77.

¹² Abdul Karim Munthe, “Kontrak Baku pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2014, hlm. 66.

¹³ R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dalam Kontrak Baku,” *Jurnal hukum* no-4 vol. 17 Oktober 2010: 651–667.

dan implementasinya terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli di toko-toko modern di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Pola perkembangan transaksi jual beli memberi inovasi baru terhadap bentuk akad. Akad (*al-'aqd*) sebagai perikatan atau perjanjian merupakan perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴ Oleh karena itu, setiap akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود....¹⁵

Suatu akad terbentuk dari rukun, unsur-unsur dan kehendak akad.¹⁶ Akad yang sah adalah akad yang memenuhi unsur-unsur pokok yaitu *ṣīgah* (ijab dan kabul), dua pengakad, objek akad, tujuan akad dan memenuhi syarat-syaratnya secara syariat.

Akad yang sah didefinisikan oleh Hanafiyyah dengan akad yang disyariatkan pada asal dan sifatnya. Maksud dari asal akad adalah rukunnya (ijab dan kabul), dua pengakad, dan objek akad. Sementara, sifat akad adalah sesuatu yang di luar

¹⁴ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 12.

¹⁵ Al-Maidah (5): 1.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 113.

dari rukun dan objek akad seperti syarat yang bertentangan atau barang tidak bisa diserahkan.¹⁷

Landasan pokok suatu keabsahan akad adalah kerelaan (*ar-riḍā*).¹⁸ Hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم با لبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً¹⁹

Terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Hal ini disebut di dalam fiqih dengan *al-mu'āṭah*, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau kabul. Seperti seorang pembeli mengambil barang yang dibelinya lalu ia menyerahkan uang (harga barang) kepada si pembeli lalu si pembeli menyerahkan uangnya tanpa ada pembicaraan atau isyarat antara keduanya sama sekali baik barang yang dijual itu sifatnya remeh atau barang yang berharga.

Dalam jual beli, seandainya seseorang melihat sebuah barang sudah ada label harganya seperti jam atau perhiasan, lalu ia berikan harga (uangnya) kepada si pembeli lalu ia ambil barang tersebut tanpa ada ijab dan kabul secara lafaz, maka

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), IV: 540.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 146.

¹⁹ An-Nisa (4): 29.

jual beli itu sah karena ia telah mengindikasikan saling ridha dalam kebiasaan yang berlaku.²⁰

Akad memiliki tujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum. Misalnya, apabila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan hak milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.

Sekarang ini perkembangan dunia bisnis memberi dampak terhadap perusahaan ritel modern. Salah satunya terhadap toko modern yang berdiri di Kota Yogyakarta. Pengertian Toko Modern menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.²¹

Penerapan sistem pelayanan mandiri di toko modern bertujuan untuk memberi kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli. Kebebasan tersebut terkait hak untuk memilih dan memutuskan barang yang hendak dibeli. Selain itu keamanan dan kenyamanan juga diperhitungkan, berupa peningkatan mutu pelayanan bagi konsumen.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), IV: 435.

²¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Salah satu wujud pelayanan di toko modern adalah penjualan barang secara eceran. Artinya, toko modern menjual barang dengan menggunakan model *display* (tampilan). Pengaturan tata letak barang disesuaikan menurut jenisnya. Adanya keberagaman jenis barang yang dijual di toko modern memberikan implikasi bahwa setiap barang memiliki standarisasi yang berbeda.

Penggunaan perangkat mesin komputer di toko modern menerbitkan nota sebagai alat bukti pembayaran di setiap transaksi jual beli. Tidak jarang dalam nota tersebut ditemukan suatu klausula baku yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.²² Klausula baku yang diberlakukan di toko modern berupa pernyataan “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*”. Kecenderungan masyarakat yang semakin memiliki sedikit waktu menjadi salah satu faktor pendukung adanya kebiasaan penerapan klausula baku. Pada dasarnya klausula baku dipertahankan adanya untuk efektif dan efisien waktu.

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:

- a. Klausula dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan klausula.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- d. Konsumen terpaksa menerima klausula karena didorong oleh faktor kebutuhan.

²² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 341.

Suatu perjanjian harus memuat beberapa aspek kesetaraan bagi para pihak. Kesetaraan dalam hukum Islam terwujud dengan terlaksananya keadilan, tidak terdapat unsur gharar dan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Selain itu, hukum perjanjian umum menganut sistem terbuka, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.²³ Sistem hukum terbuka ini tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:²⁴

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal di atas memberikan implikasi bahwa apabila si lemah telah rela dengan persyaratan yang diberikan oleh si kuat maka hal itu juga harus memperoleh kekuatan hukum yang dibenarkan. Disamping itu hukum perjanjian kita juga menganut sistem hukum kontrak standar atau perjanjian syarat-syarat baku.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi

²³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta BPFE 2004), hlm 165.

²⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga tentang Perikatan.

selanjutnya.²⁵ Konsumen sebagai pemakai akhir suatu barang dan/atau jasa memperoleh hak mendapatkan barang dan atau jasa yang baik, yaitu bebas dari cacat yang tersembunyi. Hal ini memiliki persamaan arti dalam Pasal 4 ayat (3) UUPK yaitu :

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Ditinjau dari hukum Islam maupun undang-undang, keduanya memiliki tujuan yang sama yakni prinsip kejujuran dalam setiap transaksi sehingga tidak merugikan orang lain. Klausula baku dengan tujuan mengalihkan tanggung jawab tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena pernyataan sepihak yang digunakan oleh pembuat akad tidak sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan akad menurut syarak. Oleh karena itu perjanjian tidak boleh dilegalkan begitu saja secara sepihak, namun harus berada dalam ketentuan hukum Islam. Sebaliknya apabila klausula baku berupa pernyataan “*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” tidak ditujukan sebagai pengalihan tanggung jawab tetapi sebagai upaya melindungi diri pelaku usaha dari kemungkinan kecurangan yang dilakukan konsumen maka hal tersebut boleh dilakukan dengan tanpa mengurangi tanggung jawab atas resiko yang menjadi tanggungan pelaku usaha.

²⁵ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 129.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke toko-toko modern (pelaku usaha), konsumen, dan lembaga pemerintah terkait di Kota Yogyakarta untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif-analitik*. Setelah mengumpulkan dan menyusun data, penyusun melakukan analisis terhadap data yang tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh kesesuaian hukum Islam dengan undang-undang terhadap fenomena yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang penyusun lakukan adalah melakukan pengumpulan data dengan cara *survey* lapangan untuk memberi

batasan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Selanjutnya, penyusun melakukan pengambilan data di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian serta Dinas Perizinan Kota Yogyakarta setelah memperoleh izin penelitian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁶ Wawancara dilakukan secara sistematis dan terfokus pada permasalahan penelitian. Penyusun melakukan wawancara dengan Disperindagkoptan, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Dinas perizinan, 7 pengelola Toko Modern, dan 5 Konsumen dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari data yang dapat memberikan informasi kepada penyusun terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa lampiran-lampiran dan catatan lapangan. Dalam hal ini penyusun memberikan contoh klausul baku yang tercantum dalam nota pembayaran di toko-toko modern di kota Yogyakarta.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

d. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Adapun pengertian lain dari populasi yaitu keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.²⁷, Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah toko modern di kota Yogyakarta dengan sistem alat bukti pembayaran berupa nota. Data dinas perizinan Kota Yogyakarta menunjukkan terdapat 76 toko modern terdaftar.²⁸ Jumlah tersebut terbagi menjadi 15 toko modern dan 37 toko modern berjejaring yang aktif beroperasi. Sedangkan sejumlah sisanya tidak aktif dan atau menjadi alih fungsi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat *representatif*.²⁹ Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sample*, dimana responden dipilih sesuai

²⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi...*, hlm. 121.

²⁸ Data diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pada tanggal 13 Januari 2016.

²⁹ Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109.

dengan karakteristik atau kriteria tertentu. Sampel yang penyusun ambil adalah toko modern di Kota Yogyakarta yang mencantumkan klausula baku dalam nota sebagai alat bukti pembayaran atau transaksi jual beli. Sejumlah 52 toko modern aktif di Kota Yogyakarta, 7 diantaranya melakukan pencantuman klausul baku dalam nota pembayaran.

6. Teknis Analisis Data

Penyusun menggunakan metode penalaran induktif dalam menganalisa data yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dikaji menggunakan teori yang bersifat umum dari perspektif hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan tentang tinjauan umum teori akad, kontrak baku dan perlindungan konsumen.

Bab *Ketiga*, berisi pembahasan tentang gambaran umum toko modern di Kota Yogyakarta.

Bab *Keempat*, berisi pembahasan tentang analisis klausula baku dalam praktik jual beli di toko-toko modern di Kota Yogyakarta menurut hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Klausula Baku di Toko-toko Modern di Kota Yogyakarta

Penerapan klausula baku dalam praktik jual beli di toko modern berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Perubahan sosial kemasyarakatan menuntut segala bentuk transaksi dilaksanakan dengan efektivitas waktu. Hukum Islam membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Keberadaan klausula baku yang tertera pada nota pembayaran dan tidak adanya pemberitahuan terkait berlakunya klausula baku di toko modern tersebut memberikan kesan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha justru dapat bekerja sama dalam transaksi jual beli. Hal ini terbukti ketika konsumen melakukan komplain terkait barang yang dibelinya, pihak pelaku usaha tetap memberikan ganti rugi sesuai keinginan konsumen. Tentunya berdasarkan alasan yang bisa diterima.

2. Praktik Klausula Baku Di Toko-Toko Modern Menurut Perspektif Hukum Islam

Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad. Sahnya akad transaksi jual beli di toko-toko modern di Kota Yogyakarta terlihat dari indikasi ijab dan kabul berupa perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha. Transaksi jual beli didasarkan pada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Sehingga aspek kesetaraan dalam suatu akad terwujud. Tidak ada keengganan konsumen dalam melakukan transaksi menunjukkan tidak ada paksaan dari pelaku usaha.

Terlaksananya transaksi jual beli memberi akibat hukum terhadap objek transaksi berupa perpindahan kepemilikan. Tanpa terkecuali klausula baku *“barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”* yang tercantum pada nota pembayaran. Pencantuman klausula baku merupakan perkembangan dari konsep *khiyār* yang berlaku dalam hukum Islam. *Khiyār* terletak pada kebebasan konsumen dalam memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kehendak para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip klausula baku *take it or leave it*. Dengan begitu transaksi jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling merugikan.

3. Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Praktik Klausula Baku di Toko-toko Modern

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan upaya kepastian hukum kepada konsumen atas hak-

haknya. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan atas regulasi ini memberi dampak besar terkait dengan klausula baku yang semakin banyak diterapkan dalam dunia bisnis, khususnya di Toko Modern. Namun, sejak UUPK lahir segala bentuk klausula baku berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, keberadaan klausula baku tidak memiliki akibat hukum selama bertentangan dengan UUPK.

UUPK lahir dengan tujuan kesetaraan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Khususnya kepentingan konsumen dilindungi secara utuh. Namun, hal ini tidak berarti konsumen dapat berbuat semena-mena karena UUPK telah menjamin kepentingannya. Konsumen memiliki kewajiban yang juga diatur di dalamnya. Salah satunya konsumen harus cerdas terhadap barang yang hendak dibeli. Menjadi konsumen yang cerdas akan mengurangi kerugian baginya.

Dalam praktiknya, terjadinya sengketa mengenai klausula baku dapat diselesaikan melalui perdamaian yang bersifat litigasi dan nonlitigasi. Baik melalui kebijakan pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum. Meskipun pelaku usaha menerapkan klausula baku namun keberadaannya tidak sepenuhnya dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar. Sehingga kedudukan konsumen dan pelaku usaha seimbang dengan terpenuhinya keadilan yang seharusnya diperoleh.

B. Saran

1. Penerapan klausula baku sebaiknya memperhatikan klasifikasi jenis barang tertentu. Khususnya untuk diterapkan pada barang yang memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi.
2. Pernyataan klausula baku dalam nota pembayaran sebaiknya memerlukan perbaikan kalimat agar tercapai nilai keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Salah satu contoh pernyataan klausula baku tersebut yaitu *“barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, kecuali barang bergaransi”*.
3. Penggunaan klausula baku dalam setiap transaksi dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sehingga tercapai tujuan suatu transaksi yaitu kemaslahatan para pihak.
4. Adanya regulasi mengenai perlindungan konsumen mampu mewujudkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki kepentingan yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah terkait.
5. Keberadaan klausula baku seharusnya diperjelas, baik melalui pemberitahuan secara langsung maupun tidak. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat pelaksanaan klausula baku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Fiqh

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.

Peraturan/ Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Lain-lain

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia Cet. Ke-10, 2011.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Syahmin, A.K., *Hukum Kontrak Internasional*, ed.1., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Ibrahim, Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, cet. ke-1, Bandung: CV Utomo, 2003.

Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, edisi revisi.

Muhammad, dkk, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE 2004.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Zaman, Mariam Darus Badrul, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Salim, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Sjahputra, Imam, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Amir, M. Taufiq, *Managemen Ritel: Panduan Lengkap Pengelolaan Toko Modern*, Jakarta: PPM, 2005.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- “Kondisi Geografis Kota Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta”, <http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, akses pada tanggal 27 Januari 2016.
- “Demografi Wilayah Kota Yogyakarta: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta”, <http://www.jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>, diakses pada tanggal 27 Januari 2016.
- “Ideal Toko Modern: Kajian Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP)”, <http://www.psekp.ugm.ac.id/>, akses pada tanggal 17 Februari 2016.

Kamus

- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. ke-14, 1997.

Pirwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-5, 1976.

Skripsi/Karya Ilmiah

Jamal, *Problematisa Penerapan Kontrak Baku Dengan Khiyar Dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-Hak Konsumen, At Taradi dan Prinsip Keadilan)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Himawati, Faradina Firda , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waktu Peralihan Hak Milik Perspektif Yuridis-Normative (Studi Praktik Jual Beli Tanah Di Desa Bandar Kabupaten Batang)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sohib, M, *Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum, 2013

Sukma Palugan, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Menggunakan Klausula Baku Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Di Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2015.

Abdul Karim Munthe, *Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fak. Syariah dan Hukum, 2014.

R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian Dalam Kontrak Baku*, Jurnal hukum no-4 vol. 17 Oktober 2010: 651–667.

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
BAB I		
14	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
18	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
BAB II		
٦	2٢	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
٧	2٢	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
BAB IV		
١	6٠	Kemudharatan harus dihilangkan.
٤	6٢	Dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli ada hak khiyar selama keduanya belum pisah. Jika mereka jujur dan terbuka, maka jual beli mereka akan diberkahi, dan jika keduanya saling mendustai dan tidak terbuka maka jual beli mereka akan ditutup barakahnya.
٨	6٤	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
١١	٦٦	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PELAKU USAHA TOKO MODERN

1. Dimana lokasi berdirinya toko modern?
2. Apakah keberadaan toko modern sudah melewati IUTM (izin usaha toko modern)?
3. Apakah toko modern menerapkan sistem POS (Point of Sale)?
4. Mengapa toko modern menerapkan sistem POS?
5. Sejak kapan toko modern menerapkan sistem POS?
6. Bagaimana alur transaksi dalam sistem POS?
7. Kapan waktu terjadinya transaksi jual beli?
8. Apakah struk pembayaran dijadikan sebagai alat bukti transaksi?
9. Apakah terdapat alat bukti transaksi selain struk pembayaran?
10. Apakah toko modern mencantumkan klausula baku pada struk pembayaran?
11. Dimana saja letak pemberitahuan tentang klausula baku?
12. Mengapa toko modern mencantumkan klausula baku?
13. Apakah toko modern mengetahui adanya UUPK?
14. Apakah toko modern mengetahui larangan pencantuman klausula baku?
15. Apakah hal tersebut tidak berpengaruh terhadap IUTM?
16. Apakah konsumen secara sadar mengetahui keberadaan klausula baku pada struk pembayaran?
17. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat adanya pencantuman klausula baku?
18. Apakah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini terdapat komplain atas pengembalian barang dari konsumen?
19. Bagaimana toko modern menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen tersebut?

B. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KONSUMEN

1. Apa yang anda ketahui tentang toko modern?
2. Mengapa anda berkunjung ke toko modern?
3. Apa yang anda ketahui tentang klausula baku?
4. Dimana anda biasanya menemukan klausula baku di toko modern?
5. Apakah anda mecermati struk pembayaran setelah melakukan transaksi jual beli?
6. Bagaimana anda memahami keberadaan isi klausula baku tersebut?
7. Apakah anda setuju dengan keberadaan klausula baku? Mengapa?
8. Apakah anda pernah melakukan pengembalian atau penukaran atas barang yang dibeli?
9. Bagaimana toko modern menanggapi keluhan anda?
10. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan konsumen?
11. Apakah keberadaan klausula baku membatasi hak konsumen?

C. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS PERIZINAN

1. Apakah Dinas Perizinan mengeluarkan IUTM (izin usaha toko modern)?
2. Bagaimana alur perizinan untuk toko modern?
3. Berapa jumlah toko modern terdaftar di Kota Yogyakarta?
4. Apakah sejumlah toko modern terdaftar aktif dalam menjalankan usahanya?
5. Apakah klausula baku diatur dalam perizinan?
6. Bagaimana ketentuan klausula baku tersebut?
7. Bagaimana pelaku usaha dikatakan lalai dalam menjalankan usahanya terkait klausula baku?

D. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PERTANIAN (DISPERINDAGKOPTAN)

1. Apa saja tugas dan wewenang Disperindagkoptan?
2. Bagaimana peran Disperindagkoptan dalam mengatasi bisnis ritel modern sekarang ini?
3. Bagaimana Disperindagkoptan menyikapi perkembangannya?
4. Apakah ada rencana jangka pendek dalam penertiban bisnis ritel modern?
5. Apakah perbedaan antara toko biasa dengan toko modern?
6. Apakah keduanya memiliki ketentuan yang sama dalam menjalankan bisnis?
7. Bagaimana Disperindagkoptan memberi penjelasan terkait pencantuman klausula baku?

E. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

1. Apa pengertian BPSK?
2. Apa saja tugas dan fungsi BPSK?
3. Apa saja objek sengketa yang ditangani BPSK?
4. Apa penjelasan BPSK terkait klausula baku?
5. Bagaimana peran BPSK dalam permasalahan klausula baku?
6. Apakah BPSK memberikan sosialisasi terkait klausula baku dalam UUPK?
7. Apakah BPSK melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku di toko-toko modern?
8. Berapa kali dalam setahun BPSK melakukan pengawasan tersebut?
9. Apa saja cara yang ditempuh BPSK untuk mengurangi pencantuman klausula baku?
10. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap larangan pencantuman klausula baku?
11. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat larangan pencantuman klausula baku?
12. Mengapa beberapa toko modern masih melakukan pencantuman klausula baku pada struk pembayaran?
13. Bagaimana BPSK mengatasi permasalahan tersebut?
14. Apakah terdapat sengketa konsumen terkait pencantuman klausula baku yang muncul di BPSK?
15. Berapa banyak sengketa konsumen terkait klausula baku dalam 3 bulan terakhir ini?
16. Bagaimana BPSK menyelesaikan sengketa konsumen tersebut?
17. Apakah BPSK mampu menyelesaikan sengketa konsumen tersebut?



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3894
7667/34Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/383/12/2015 Tanggal : 21 Desember 2015

Mengingat :

1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada :

Nama : NAILIN NI'MAH M
No. Mhs/ NIM : 12380106
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS KONTRAK BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO MODERN KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Desember 2015 s/d 21 Maret 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NAILIN NI'MAH M

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 28-12-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
 3. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
 4. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
 5. Ka. BPSK Kota Yogyakarta
 6. Pengelola Toko Purnama Yogyakarta
 7. Pengelola Gardena Dept Store & Supermarket Yk
 8. Pengelola Ana Mart Yogyakarta

9. Pengelola Peni Swalayan Yogyakarta
10. Pengelola Koerasi Koperasi Yogyakarta
11. Pengelola Adil Jaya Minimarket Yogyakarta
12. Pengelola Chapy Wrapping Gift Shop Yogyakarta
13. Pengelola Jolie Yogyakarta
14. Pengelola Sakola Fashion Yogyakarta
15. Pengelola Pusat Busana Dinasti Yogyakarta
16. Pengelola Satria Mataram Yogyakarta
17. Pengelola Fivemart Yogyakarta
18. Pengelola Betta Swalayan Yogyakarta
19. Pengelola WS Kotagede Yogyakarta
20. Pengelola Mama Mart Yogyakarta
21. Pengelola PT. Matahari Putra Prima, Tbk Yogyakarta
22. Pengelola PT. Hero Supermarket, Tbk Yogyakarta
23. Pengelola PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Yogyakarta
24. Pengelola Damai Indah Swalayan Yogyakarta
25. Pengelola Ceria Mart Yogyakarta
26. Pengelola Ramai Putra Sejahtera Yogyakarta
27. Pengelola PT. Loji Surya Aditama Yogyakarta
28. Pengelola Djogja Swalaya Yogyakarta
29. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/383/12/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3455/2015**
Tanggal : **15 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NAILIN NI'MAH M.** NIP/NIM : **12380106**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **ANALISIS KONTRAK BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO MODERN KOTA YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **21 DESEMBER 2015 s/d 21 MARET 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **21 DESEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

Contoh Klausula Baku

Pencantuman Klausula Baku* pada Nota Pembayaran di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta:

PURNAMA
JL. KARANGAJEN NO 82
YOGYAKARTA

Nota #551117072/17-11-2015/100100

924048 CD SOREX12227
1 x 10.700 = 10.700
277182 SOREX CD 15022 ML
1 x 11.100 = 11.100

Subtotal : 21.800

2 Item Dibayar : 22.000
2 Pcs Kembali : 200

Terimakasih Atas Kunjungan Anda
Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat
Ditukar dan/atau Dikembalikan

Harga barang kena pajak sdh termasuk PPN

GARDENA Dept.Store & Supermarket
Jl. Urip Sumoharjo 40
YOGYAKARTA
NPWP: 01.246.531.6.541.000

27-11-2015 J13-48338
J13 DINAS

1. 01000259 FROZZ ICE MINT EUCAL
1 x 6,290 = 6,290
2. 00200094 MARIZA Bolu Jepang 250
1 x 11,475 = 11,475
3. 00500127 NIS WF CHOCO 225g 24
1 x 9,375 = 9,375

Total 27,140
Bayar. 100,000
Kembali. 72,860
Jumlah Barang= 3
Barang yang sudah dibeli
Tidak dapat ditukar atau dikembalikan

* TERIMA KASIH *

Harga barang kena pajak sdh termasuk PPN

*) Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nailin Ni'mah M.
TTL : Purworejo, 27 September 1994
Alamat : Jl. Raya Kutoarjo-Kebumen km 5, Lubang Lor, RT/RW 03/02 No.15,
Butuh, Purworejo, Jawa Tengah.
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Muhrodin Wongso Senjoyo
Nama Ibu : Toifa Muhsin
E-mail : Nay.naylin27@gmail.com

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal :

1. RA Al Hidayah Purworejo : Pada Tahun 1999-2000
2. MI Imam Puro Purworejo : Pada Tahun 2000-2006
3. MTs Negeri Prembun Kebumen : Pada Tahun 2006-2009
4. MA Al Ma'had Annur Bantul : Pada Tahun 2009-2012
5. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2012-Sekarang